



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0704/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Asli, tempat dan tanggal lahir Madiun, 12 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN 1 Jatisari " Geger), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.022 Rw. 006 Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dalam hal ini telah menunjuk kuasa hukum Bambang Eko Nugroho, SH, dan Arifin, SH Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Raya Tiron Desa Tiron RT. 16 RW. 06 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 12 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 499/AD/704/G/19 tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat Asli, tempat dan tanggal lahir Madiun, 01 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMA 1 Dolopo), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Soekarno Hatta Rt.012 Rw. 005 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Juni 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, tanggal 10 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Januari 1984 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 629/19/I/1984 tanggal 13 Januari 1984 ;

2.-----

Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 35 tahun 4 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Wayut tersebut selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Madiun tersebut selama 28 tahun, Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 4 anak;

3.-----

Bahwa, sejak bulan Pebruari tahun 1984 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat beserta anaknya, Tergugat sejak awal pernikahan hingga Gugatan ini dilayangkan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anaknya, hasil kerja Tergugat hanya dipergunakannya untuk kesenangan pribadinya tanpa mau memikirkan perasaan dan kondisi Penggugat. Penggugat seringkali mengingatkan dan meminta Tergugat untuk bertanggung jawab kepada Penggugat beserta anaknya, namun Tergugat selalu menolak permintaan Penggugat tersebut dengan berbagai alasan, Tergugat juga tidak menanggapi dengan baik-baik bahkan malah marah-marah sehingga berujung pertengkaran antara keduanya. Oleh karenanya Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat;
- b. Tergugat seringkali menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya, bahkan dalam kondisi Penggugat sedang hamil dan akan melahirkan, Tergugat tetap tidak mau memperdulikan kondisi Penggugat. Oleh karenanya Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat ;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat mempunyai kebiasaan keluar rumah hingga larut malam untuk berjudi, Penggugat seringkali mengingatkan Tergugat untuk berhenti dari kebiasaannya tersebut, namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik-baik dan selalu mengacuhkan Penggugat, sehingga Penggugat emosi dan kemudian berujung pertengkaran antara keduanya ;

4.-----

Bahwa, puncaknya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan April tahun 2017 Penggugat pulang ke rumahnya sendiri di Kertosari Geger Madiun, dan pada bulan Pebruari 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Desa Wayut Jiwan Madiun tersebut, sehingga sejak April 2017 hingga gugatan ini disampaikan antara Penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan. Dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi ;

5. Bahwa, berdasarkan keterangan di atas, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan, sehingga Penggugat ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dan perceraianlah jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, namun telah membuat surat pernyataan tertanggal 5 September 2019 yang intinya tetap pada pendiriannya meskipun tidak ada ijin atasnya demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, dan pada persidangan yang telah ditentukan hadir dan kemudian tidak hadir lagi persidangan hingga perkara ini diputuskan, tanpa adanya ijin maupun surat keterangan karena telah diberi waktu untuk mengurus, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)¹;

Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa lima bulan dari yang telah ditentukan dan tidak ada indikasi turun ijin atau surat keterangannya dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)²;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator

1
2

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Badrodin Mediator Bersertifikat yang beralamat di asosiasi mediator Jawa timur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan yaitu tidak bisa berdamai lagi, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2019 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan setelah selesai dibacakan Penggugat menyatakan ada perubahan sebagaimana dalam perubahan surat gugat tersebut dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut setelah mediasi namun tidak hadir dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti baik surat dan saksi saksi sebagai berikut:

a. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 629/19/II/1984 Tanggal 13 Januari 1984 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

b. Saksi-saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di RT.022 RW. 006 Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, memberui keterangan yang intinya sebagai berikut:

- saya adalah Kakak Kandung Penggugat;
- saya kenal dengan Tergugat namanya Ambardi bin Suagung;
- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada bulan Januari 1984;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Madiun;
- Penggugat dengan Tergugat sudah ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sampai sekarang kurang lebih 3 tahun;
 - Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Pengugat sekarang berada di rumah orang tuanya sendiri di Jiwan;
 - Sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Saya pernah melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan juga tahu dari informasi Penggugat;
 - Penyebabnya karena Penggugat termasuk juga anaknya tidak diberi nafkah oleh Tergugat ;
 - Keduanya sudah pernah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna PNS, tempat kediaman di RT.022 RW. 006 Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- saya kenal dengan Penggugat, karena saya adalah tetanga Penggugat;
 - Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah sekitar tahun 1984;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sampai sekarang kurang lebih 3 tahun;
 - Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Pengugat sekarang berada di rumah orang tuanya sendiri di Jiwan;
 - Sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Saya pernah melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan juga tahu dari informasi Penggugat;
 - Penyebabnya karena Penggugat termasuk juga anaknya tidak diberi nafkah oleh Tergugat ;
 - Keduanya sudah pernah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Bahwa, Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatan dan petitumnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs.Badroddin yaitu Mediator Bersertifikat yang beralamat di Asosiasi Mediator Jawa Timur di Kabupaten Madiun, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Juli 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 12 Juni 2019 atas nama Bambang Nugroho,S.H., dan Arifin,S.H, telah didaftar diregister kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten madiun dan Kuasa Penggugat telah menunjukan asli dan foto kopi KTPA (Kartu anda Pengenal Advokat yang masih berlaku keduanya hingga 31-12-2021 dan menunjukakan Berita Acara Pengambilan Sumpah teranggal 29-8-2012 dan 20 Maret 2013 di Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Penggugat tersebut juga telah memenuhi Surat Edaran

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa dimaksud adalah sah dan Kuasa Penggugat selaku penerima kuasa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Penggugat);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada intinya sebagai berikut :

- sejak bulan Pebruari tahun 1984 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat beserta anaknya, Tergugat sejak awal pernikahan hingga Gugatan ini dilayangkan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anaknya, hasil kerja Tergugat hanya dipergunakannya untuk kesenangan pribadinya tanpa mau memikirkan perasaan dan kondisi Penggugat. Penggugat seringkali mengingatkan dan meminta Tergugat untuk bertanggung jawab kepada Penggugat beserta anaknya, namun Tergugat selalu menolak permintaan Penggugat tersebut dengan berbagai alasan, Tergugat juga tidak menanggapi dengan baik-baik bahkan malah marah-marah sehingga berujung pertengkaran antara keduanya. Oleh karenanya Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat;
 - b. Tergugat seringkali menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya, bahkan dalam kondisi Penggugat sedang hamil dan akan melahirkan, Tergugat tetap tidak mau memperdulikan kondisi Penggugat. Oleh karenanya Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat ;
 - c. Tergugat mempunyai kebiasaan keluar rumah hingga larut malam untuk berjudi, Penggugat seringkali mengingatkan Tergugat untuk berhenti dari kebiasaannya tersebut, namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik-baik dan selalu mengacuhkan Penggugat, sehingga Penggugat emosi dan kemudian berujung pertengkaran antara keduanya ;

Menimbang bahwa, dari dalil tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relaas tertanggal 11-10-

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan 5-11-2019 oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui dalil dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian semua dalil yang dianggap diakui Tergugat sebagai bukti tetap, amun Penggugat tetap wajib membuktikan sebagaimana dalil dalilnya sesuai ketentuan pasal 163 HIR dengan bukti bukti sebagaimana tersebut pada 164 HIR ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti bertada P.1 bukti surat tersebut telah memenuhi syarat syarat pembuktian baik materiil dan formil bisa mendukung adanya Penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami isteri yang syah dan Penggugat sebagaimana alamatnya berada dalam yurisdiksi pengadilan Agama Kabupaten madiun maka baik kompetensi absolut dan relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalilnya kedua saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya maka baik materiil dan formil apa yang diterangkan dan ternyata terbukti bisa membuktikan semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalil tersebut diatas yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat pernah depresi disamping itu Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan nafkah anaknya sehingga terbukti rumah tangga Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari Tergugat yang selalu emosional dalam setiap menghadapi persoalan dan sering berlaku kasar , selalu merusak barang - barang serta bertemperamental serta telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan lagi yang dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun sejak April tahun 2017 hingga Juni 2019 ini dan tidak dapat disatukan lagi dan didamaikan lagi hingga putusan ini ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas Majelis sepakat dengan pendapat Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunah juz II yang artinya : *Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat, maka dengan kompetensinya Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak Tergugat tersebut memenuhi Pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan perundang-undangan , maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua perubahan dengan UU no.3 tahun 2006 dan U no.50 Tahun 2009 , biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.1.161.000,-(Satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Malid/ Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ahmad Muntafa', M.H. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Ahmad Muntafa', M.H.

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp70.000,00
3. Panggilan	Rp1.020.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.161.000,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)